

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Perekonomian
SEKRETARIAT KABINET



Tahun 2018

**Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 selama kurun waktu dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Tujuan penyusunan laporan adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama selama satu tahun, serta mengidentifikasi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, berikut perwujudan tindak lanjut penanganannya sehingga keberhasilan capaian realisasi kinerja Tahun 2018 akan menjadi tolak ukur bagi peningkatan kinerja selanjutnya dimasa mendatang.

Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Asdep, mengingat laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Akhirnya melalui laporan kinerja Tahun 2018, diharapkan terjadi optimalisasi pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan produktif dalam rangka mempercepat terwujudnya kemajuan perekonomian Bangsa dan Negara di segala bidang. Semoga kita semua mendapat ridho dan berkahnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Jakarta, Januari 2019

**Asisten Deputi Bidang Ketahanan
Pangan, Pertanian, Lingkungan
Hidup, dan Kehutanan**

Ida Dwi Nilasari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) atas capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu setahun sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi Penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Asdep Ekon-4) sepanjang tahun 2018 dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renstra) Asdep yang mengacu pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian dan Renstra Sekretariat Kabinet. Tujuan yang ingin dicapai Asdep Ekon 4 sebagaimana tertuang dalam Renstra Asdep adalah **“Memberikan Dukungan Pemikiran Yang Berkualitas Kepada Deputi Bidang Perekonomian Di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”**, dengan indikator tujuan **“Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Perekonomian Di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan kategori sangat baik (nilai A)”**. Sedangkan sasarannya adalah **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, sejak 2 Januari s.d 31 Desember 2018 Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menghasilkan *output* berupa rekomendasi sebanyak 330 rekomendasi, yang terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:

a. Rekomendasi Kebijakan

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan Tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian yang menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 204 rekomendasi, dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

b. Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU.

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 62 rekomendasi dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

c. Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 64 rekomendasi dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

Secara umum, total output Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2018 meningkat sebesar 24,53% dibanding output tahun 2017, yaitu sebanyak 265 rekomendasi pada tahun 2017, meingkat menjadi 330 rekomendasi pada tahun 2018. Adapun mengenai realisasi anggaran yang diserap guna membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebesar **Rp. 593.345.695,-** (lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 99,78% dari total pagu setelah optimalisasi anggaran untuk pembiayaan tunjangan kinerja.

Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar **Rp. 654.305,-** (0,11%). Untuk menghasilkan 1 (satu) *output* dibutuhkan dana rata-rata sebesar **Rp. 593.345.695,-** lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebelumnya sebesar **Rp. 2.041.237,-** dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar **Rp. 243.219,75,-** per *output* atau sebesar 11,91%.

Walaupun secara umum pelaksanaan kinerja Asdep Ekon-4 sebagaimana uraian di atas dapat dikategorikan sangat baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Asdep Ekon-4 yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja yaitu keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan sarana prasarana penunjang, lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut langkah yang perlu dilakukan antara lain melalui meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, mendorong penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet, mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Profil Organisasi	1
B. Gambaran Aspek Strategis	5
C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja	10
B. Ringkasan Penetapan Kinerja	11
C. Ikhtisar IKU	14
BAB III CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian <i>Output</i>	16
B. Capaian Kinerja	18
C. Akuntabilitas Keuangan	51
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	54
B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja.....	54
LAMPIRAN	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	13
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	14
Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja	16
Tabel 3.2 Capaian Output Tahun 2018	16
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2018	18
Tabel 3.4 Data Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 3.1 Persandingan Realisasi Output 2017 dan 2018	17
Gambar 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017 Dibanding 2018	20
Gambar 3.3 FGD Pengelolaan Gambut	22
Gambar 3.4 Rapat Koordinasi Restorasi Gambut	23
Gambar 3.5 Pemantauan Korporasi Petani Magelang	25
Gambar 3.6 UNFCCC COP-24 Bangkok Thailand.....	28
Gambar 3.7 Pertemuan COP-24 Katowice Polandia	29
Gambar 3.8 Rapat Koordinasi RPerpres LSB.....	30
Gambar 3.9 Rapat PAK RPerpres LSB	31
Gambar 3.10 Rapat Harmonisasi RPerpres LSB	32
Gambar 3.11 Rapat Finalisasi Harmonisasi RPerpres LSB.....	33
Gambar 3.12 Rapat Penyusunan RPerpres Pulau Karantina.....	35
Gambar 3.13 Rapat Harmonisasi RPerpres Pulau Karantina	35
Gambar 3.14 Rapat PAK RPerpres AFoCo	37
Gambar 3.15 Rapat Harmonisasi RPerpres AFoCo	37
Gambar 3.16 Rapat Koordinasi RInpres Sawit	39
Gambar 3.17 Penyelenggaraan IPOC 2018	40
Gambar 3.18 Rapat Upaya Stabilisasi Pasokan Harga	41
Gambar 3.19 Pembukaan Hari Pangan Sedunia	43
Gambar 3.20 Rapat Usulan Lokasi Ratas di Desa	45
Gambar 3.21 Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lokasi Ratas di Desa ..	46
Gambar 3.22 Rapat Internal Ratas Desa	46
Gambar 3.23 Rapat RPerpres Dana Kelapa Sawit	48
Gambar 3.24 Rapat Pra-Ratas Mandatori Biodiesel	49
Gambar 3.25 Rapat Tindak Lanjut Mandatori Biodiesel	50
Gambar 3.26 Rapat Koordinasi Progres Laporan Penggunaan B20	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Organisasi

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dalam laporan ini disebut serbagai Asdep Ekon-4, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat kabinet, **mempunyai tugas** membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan.

1. Fungsi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, menetapkan bahwa Asdep Ekon-4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan

- kehutanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Melakukan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

2. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Asdep Ekon-4 didukung oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu: Kepala Bidang Ketahanan Pangan; Kepala Bidang Pertanian; Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Penganekaragaman Pangan; dan
- 2) Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

b. Kepala Bidang Pertanian

Kepala Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pemantauan,

pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
- 2) Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

c. Kepala Bidang Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan


Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Lingkungan Hidup; dan
- 2) Kepala Subbidang Kehutanan.

Adapun susunan struktur organisasi Asdep Ekon-4 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2018 terjadi dinamika pergerakan SDM di lingkungan Asdep Ekon-4 yang cukup signifikan, yaitu pengisian jabatan Kepala Bidang Pertanian oleh Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan pengisian jabatan Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Hortikultura oleh staf yang promosi. Selanjutnya pada Bulan Maret Asdep Ekon-4 diperkuat dengan penambahan 2 (dua) staf analis berdasarkan rekrutmen CPNS tahun 2018.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Ekon-4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah

14 (empat belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang pegawai tetap, dan 2 (dua) orang pegawai tidak tetap (PTT), dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai Tahun 2018

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-c	1	Asdep	1	S-2	7	L	6
IV-b	2	Kabid	3	S-1	7	P	8
III-d	2	Kasubbid	6				
III-c	4	Analisis	2				
III-b	1	Staf TU	2				
III-a	2						
PTT	2						
TOTAL	14		14		14		14

Memperhatikan komposisi pegawai sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat peta jabatan yang belum terisi, yaitu 2 (dua) orang analis pada Bidang Ketahanan Pangan, 1 (satu) orang analis pada Subbidang Peternakan dan Perkebunan, serta 1 (satu) orang analis pada subbidang lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penambahan analis diperlukan guna mengoptimalkan kinerja dari Asdep Ekon-4.

B. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*)

Setiap organisasi dituntut untuk terus berkembang dan dinamis dalam meningkatkan eksistensi memenuhi perkembangan lingkungan yang terus berubah baik secara internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang serta memperhatikan tantangan yang semakin beragam.

Agar mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis baik di lingkungan organisasi intern, mencakup kekuatan dan kelemahannya maupun di lingkungan organisasi eksternal berupa peluang dan tantangan.

Untuk kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi agar organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang semakin kompetitif.

Analisis lingkungan dilakukan dengan menggunakan Analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, berikut dijelaskan, sebagai berikut:

1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki oleh Asdep Ekon-4 dapat berkembang menjadi organisasi yang jauh profesional dan handal, dikarenakan:

- a. Mempunyai Visi dan Misi Organisasi;
- b. Tugas dan Fungsi yang jelas;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. Sumber Daya Manusia yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural, teknis dan fungsional;
- e. Adanya payung hukum yang memberikan kesempatan ikutserta mengikuti rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas untuk Presiden;
- f. Penawaran dari pihak atau Lembaga terkait untuk mengikuti Diklat bagi pengembangan para pegawai.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan perlu diwaspadai oleh Asdep Ekon-4 sehingga perlu segera dilakukan pembenahan, dikarenakan:

- a. Belum dimanfaatkan secara optimal hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan dan program pemerintah;
- b. Masih kurang optimalnya kualitas (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
- c. Standar pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi belum cukup memadai;
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai;
- e. Dukungan sistem informasi manajemen kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- f. Pengendalian di Lingkungan Internal belum berjalan optimal.

3. Opportunities (Peluang)

Peluang yang memungkinkan organisasi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik atas perubahan dinamika lingkungan eksternal yang terjadi, dikarenakan:

- a. Adanya Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga memperkuat landasan Lembaga Pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;
- b. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, akan memperkuat peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet;

- c. Komitmen Nasional melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan publik;
- e. Adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terutama dari instansi pemerintah, dunia usaha, LSM serta masyarakat;
- f. Tuntutan dari K/L atas kinerja yang semakin baik terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, khususnya Deputy Bidang Perekonomian.

4. Threats (Tantangan)

Tantangan yang dimiliki oleh Asdep Ekon-4 terhadap perkembangan lingkungan eksternal yang mempengaruhi untuk segera diperbaiki, dikarenakan:

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- b. Adanya kebijakan penghematan anggaran dalam kegiatannya;
- c. Penyebarluasan informasi pemberitaan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah belum secara berimbang dan objektif.

Strategi yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 berdasarkan hasil analisa gambaran aspek strategis diatas untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan Kuantitas (jumlah) sumber daya manusia yang tersedia;
2. Dukungan penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian, serta pada Asdep Ekon-4 secara konsisten dan menyeluruh;
3. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5. Melakukan pengawasan internal secara optimal di Asdep Ekon-4.

C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Asdep Ekon-4 antara lain:

1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal perlu adanya dukungan SDM yang tepat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dilihat dari peta jabatan yang ada pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, terlihat bahwa jumlah SDM eksisting pada Asdep saat ini masih jauh dari ideal, karena masih belum terisinya jabatan Kepala Bidang Pertanian, dan tidak adanya staf analis yang mendukung pelaksanaan tugas pada 6 (enam) subbidang yang ada. Untuk itu agar tercipta

keseimbangan antara beban kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan tugas yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, maka perlu dukungan penambahan SDM dengan jumlah dan kualitas yang tepat.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang

Spesifikasi peralatan komputer yang selama ini digunakan, perlu ditingkatkan kemampuannya (*upgrade*) serta pemeliharaan secara berkala agar dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi di era globalisasi. Disamping itu, pentingnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk akses internet *broadband*, terutama jaringan tanpa kabel (wi-fi) yang handal dan stabil serta dapat menjangkau ke seluruh ruangan staf pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Hal lain, terbatasnya penyediaan sumber referensi untuk mendukung hasil analisis dan kajian, berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran.

3. Peningkatan Upaya Koordinasi dengan Instansi Terkait, Baik di Pusat maupun di Daerah secara Intensif.

Upaya koordinasi dengan Instansi terkait baik di pusat dan daerah berpengaruh sangat besar terhadap pengumpulan data dan informasi dalam menunjang secara komprehensif atas hasil laporan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, kesempatan untuk melakukan pemantauan atas kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan Kehutanan diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, dengan penambahan anggaran tersedia dengan cukup.

4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas

Pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas baik dari sisi administrasi maupun dalam pengumpulan data dan informasi sangat diperlukan karena melalui teknologi informasi maka tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan menghemat waktu dan biaya.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet
2. mendorong Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;

3. mendorong Biro Umum untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, dan lay out ruang kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal;
4. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/ lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, antara lain melalui pembangunan sistem aplikasi terkait *workflow* tusi, mengakses secara khusus atas data/informasi K/L.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai unit kerja di bawah Deputi Bidang Perekonomian, perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 dilakukan khususnya untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian, dan secara lebih luas juga mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet. Perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 memuat beberapa informasi tentang: visi dan misi, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

1. Visi dan Misi

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Perekonomian dan secara lebih luas pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet, maka dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Asdep Ekon-4 Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa Visi Asdep Ekon-4 adalah *“Menjadi Asdep yang Profesional dan Handal dalam Memberikan Dukungan Kepada Deputi Bidang Perekonomian di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.”* Untuk dapat mencapai visi tersebut, Asdep Ekon-4 menetapkan misi *“Memberikan Dukungan Kepada Deputi Bidang Perekonomian Dalam Mendukung Manajemen Kabinet yang Dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, dengan Memegang Teguh Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).”*

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dapat diartikan sebagai capaian *outcome* yang hendak di capai dalam kegiatannya. Sebagai penjabaran dari sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian, maka ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, yaitu **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**.

3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, Asdep Ekon-4 pada tahun 2018

mendukung pencapaian Program Deputi Bidang Perekonomian “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan”, melalui pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1 di bawah.

Selanjutnya dari pelaksanaan atas tiga kegiatan tersebut, dihasilkan 3 (tiga) jenis *output* yaitu:

- a. Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
- b. Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
- c. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.

Sejalan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, capaian *outcome* yang hendak dicapai Asdep Ekon-4 secara berkualitas perlu memaksimalkan fungsinya, antara lain dengan mengoptimalkan dukungan ke 3 (tiga) Bidang sebagai ruang lingkup tanggungjawabnya, yaitu dari Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan yang telah disepakati bersama dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dan penganggarnya. Dokumen PK yang ditandatangani Asdep Ekon-4 pada awal tahun 2018 merupakan bentuk komitmen Asdep untuk mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan oleh Deputi Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2018.

Sebagai elemen penting untuk mengukur besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian setiap kegiatan yang dilakukan, maka dalam dokumen PK ditetapkan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai sepanjang tahun 2018, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

Pengertian “disetujui” yang menggambarkan *outcome* dari kinerja yang dihasilkan menekankan kepada telah disetujuinya rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bentuk “disetujui” berupa arahan ataupun disposisi atas surat, memo, ataupun bahan analisis lainnya untuk dipergunakan secara langsung oleh Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Beberapa gambaran pengertian “disetujui” untuk tiap-tiap output rancangan rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

- 1) Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui apabila rancangan yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian. Selain itu, rekomendasi dikatakan disetujui apabila mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa dokumen yang disampaikan tersebut menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;

- 2) Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/ lembaga/intansi terkait, antara lain meliputi:
 - a) Pembuatan catatan sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
 - b) Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
 - c) Tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
 - d) Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
- 3) Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, apabila:
 - a) bahan/data dukung dan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - b) bahan/data dukung dan rancangan rekomendasi antara lain dalam butir wicara yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian, digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press released*;
 - c) bahan/data dukung dan rancangan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian dijadikan bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
 - d) rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai hasil kajian Asdep atas usulan dan/atau penerusan usulan sidang kabinet dari Kementerian/Lembaga yang disampaikan kepada Deputi Perekonomian disetujui Presiden untuk diselenggarakan;
 - e) rancangan rekomendasi Asdep yang disampaikan kepada Deputi untuk Presiden hadir/tidak dalam suatu acara/kegiatan disetujui dan dilaksanakan oleh Presiden.

Penghitungan capaian indikator disetujui dengan menggunakan metode rumusan pengukuran, sebagai berikut:

Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disetujui

X 100 %

Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan

Selain indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan berdasarkan pagu awal tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Asdep Ekon-4

KODE AKUN	K E G I A T A N	Anggaran
(1)	(2)	(3)
316	Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 911.286.000
317	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 52.554.000
318	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 26.160.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 990.000.000

Namun dalam perjalanan tahun, jumlah anggaran yang dikelola oleh Asdep Ekon-4 mengalami perubahan karena dilakukan optimalisasi guna mendukung peningkatan tunjangan kinerja sebesar Rp 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga pagu akhir tahun 2018 menjadi Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik (*spesifik*);
2. Dapat Terukur (*measurable*);
3. Dapat Di Capai (*attainable*);
4. Berjangka waktu Tertentu (*time bound*), dan

5. Dapat di Pantau dan Dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertera dalam dokumen PK Asdep Ekon-4 Tahun 2018 tersebut di atas, tampak bahwa kesemua indikator tersebut sudah menggambarkan *outcome* (disetujui), sehingga keseluruhan indikator dalam PK tersebut merupakan IKU Asdep Ekon-4, yaitu:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Asdep Ekon-4

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan	1. Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian
	2. Presentase rancangan rekomendasi persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian
	3. Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Secara umum pengukuran capaian kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Apabila berdasarkan hasil pengukuran pada semua indikator kinerja dengan menggunakan skala ordinal berhasil mencapai tingkat yang diharapkan, maka dapat menggambarkan keberhasilan tingkat kualitas pencapaian kinerja yang ada pada unit organisasi tersebut. Terhadap penetapan skala ordinal bagi pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Katagori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Memuaskan
2	85 % -100 %	Sangat Baik
3	70 % - < 85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Sedang
5	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Output

Pada kurun waktu 2 Januari s.d 31 Desember 2018, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan *output* sebanyak 330 rekomendasi. *Output* ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam DIPA Asdep Tahun 2018, yang hanya menargetkan pencapaian *output* sejumlah 291 rekomendasi. Rincian capaian output pada tiap-tiap jenis output sebagaimana tabel di bawah:


Tabel 3.2
Capaian Output Tahun 2018
Asdep Ekon-4

Output	Target pada DIPA Tahun 2018	Capaian Per 31 Desember 2018	Persentase Capaian
(1)	(2)	(4)	(5)=((4/3)*100%)
Rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan (5022.001)	291 Rekomendasi	330 Rekomendasi	113,4%
i. rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	196 Rekomendasi	204 Rekomendasi	104,1%

ii.	rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	50 Rekomendasi	62 Rekomendasi	124%
iii.	rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	45 Rekomendasi	64 Rekomendasi	142,2%

Apabila disandingkan dengan total output yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, secara umum total output Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 (Gambar 3.1). Namun apabila disandingkan output yang dihasilkan pada tiap IKK, maka pada IKK 3 yaitu rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan lain yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden mengalami penurunan. Hal tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya penurunan kinerja Asdep dibanding tahun sebelumnya, mengingat penyiapan rekomendasi sebagai bahan penyelenggaraan rapat atau sidang kabinet yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan penugasan yang bersifat top down, dan sepanjang tahun 2018, penyelenggaraan rapat atau sidang kabinet dengan topik yang menjadi kewenangan Asdep Ekon-4 memang lebih sedikit dibanding penyelenggaraan pada tahun sebelumnya.

Gambar 3.1
Persandingan Realisasi Output Tahun 2017 dan 2018
Asdep Ekon-4



B. Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2018, digunakan 3 (tiga) indikator kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen PK Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2018. Capaian dan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2018
Asdep Ekon-4

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
2	Presentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
3	Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
6	Presentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Data dan penghitungan capaian kinerja berdasarkan pengumpulan data kinerja Asdep sepanjang tahun 2018 untuk masing-masing *output* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Asdep Bidang Ketahanan pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

No	Output	Target	Realisasi Output	Outcome (Disetujui)	Capaian Outcome
1	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	100%	204	204	100%
2	Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan	100%	62	62	100%

Kehutanan					
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	100%	64	64	100%

a. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2018, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan 204 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, karena termasuk dalam kategori telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat; mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan. Dengan demikian maka capaian indikator “Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kinerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

b. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2018, untuk pelaksanaan kegiatan ke-dua, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan output sebanyak 62 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, maka capaian indikator “Presentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kinerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.


c. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2016, untuk pelaksanaan kegiatan ke-tiga, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan output

sebanyak 64 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, maka capaian indikator “Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kinerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

Apabila disandingkan dengan capaian *outcome* “ditindaklanjuti” pada tahun 2017, kinerja *Outcome* Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan dapat mempertahankan kualitas kinerjanya pada tataran kinerja “sangat baik” karena baik kinerja tahun 2017 maupun tahun 2018 semua memiliki capaian 100%.

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2017 Dibanding Tahun 2018
Asdep Bidang Ketahanan pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan



2. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut ini gambaran capaian kinerja Asdep Ekon-4 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2018:

a. **Gambaran Output I:** rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

1) Tindak lanjut arahan Presiden tentang Restorasi Gambut

Peran Sekretariat Kabinet (Setkab) dalam pengelolaan gambut adalah mengawal perumusan kebijakan implementasi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yg dilakukan oleh BRG sesuai dengan Perpres

Nomor 1 Tahun 2016 tentang BRG. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet khususnya Deputi Bidang Perekonomian menjadi anggota Tim Pengarah Teknis BRG.

Dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan dan pengawasan atas Perpres 1 Tahun 2016, kami telah melaporkan capaian kinerja per bulan kepada Presiden mengenai pelaksanaan pengelolaan lahan gambut melalui kegiatan Rewetting, Revegetation, dan Revitalitation Livelihood (R3) di 7 provinsi prioritas (melalui memorandum Nomor M.161/Ekon-4/2018 tanggal 21 Maret 2018).

Setkab dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawal arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Restorasi Gambut tanggal 11 Januari 2017, telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) "Implementasi Rewetting, Revegetation, dan Revitalitation Livelihood (R3) dalam Pengelolaan Lahan Gambut di 7 Provinsi" pada tanggal 6 April 2018 dengan narasumber Prof. Dr. Ir. H. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dari Institut Pertanian Bogor.

FGD yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsep R3 yang diberlakukan dalam pengelolaan gambut, mengidentifikasi implementasi konsep R3 di lapangan, dan mengidentifikasi permasalahan umum restorasi lahan gambut dan penerapan R3. Beberapa hal yang dibahas dalam FGD diantaranya:

- a) Sebesar 1,5 juta target Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan restorasi gambut berada di kawasan yang menjadi tempat usaha sektor swasta (dari total 2 juta, dimana 0,5 juta atas target dilaksanakan oleh BRG sendiri), sehingga peran sektor swasta sangat penting dalam upaya peningkatan restorasi gambut di Indonesia.
- b) Urgensi untuk mengurangi emisi karbon yang salah satunya dengan peningkatan restorasi gambut di Indonesia sangat penting dilakukan mengingat posisi Indonesia sebagai negara ketiga dengan emisi gas rumah kaca terbesar yang berasal dari deforestasi, kebakaran hutan dan lahan gambut berdasarkan data dari World Bank.
- c) Rewetting merupakan langkah awal untuk mengantisipasi restorasi gambut di Indonesia yakni dengan menjaga groundwater level di areal lahan yang idealnya minimal 40 cm di bawah permukaan gambut, sebagaimana diatur dalam PP No 57/2016 tentang Perubahan atas PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- d) Semenjak diberlakukannya peraturan mengenai batas minimum groundwater level tersebut, kurang lebih sebesar 150 perusahaan perkebunan kelapa sawit telah merevisi peraturannya agar sesuai dengan peraturan restorasi gambut, namun ada juga perusahaan-perusahaan yang melakukan protes dan menolak dengan alasan bahwa hal tersebut akan mengurangi produksi kelapa sawitnya.

Perlu kami sampaikan sesuai dengan data RSPO Manual on BMPs For Existing Oil Palm Cultivation on Peat (2012) yang menyatakan bahwa:

“The optimum water level for high oil palm yield on peat is 50-70 cm (in collection drain) and 40-60 cm (groundwater piezometer reading) from the surface. Again, it is important to note that higher water levels would reduce GHG emissions and subsidence. However, if the water table is too high, fertilizer input will also go directly into the groundwater instead of being taken up by the oil palms. A flooded field will also hinder all estate operations and add to methane/nitrogen oxide emissions so that situation should be avoided.

Sehingga dari hal tersebut diketahui bahwa produksi kelapa sawit akan tetap tinggi walaupun mengikuti ketentuan batasan groundwater level yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- e) Selain batasan groundwater level, hal penting lainnya yang disampaikan dalam FGD adalah banyak ditemukan pembuatan sekat kanal oleh pemerintah daerah dan swasta yang tidak sesuai bentuk yang seharusnya. Hal ini justru menambah permasalahan dikarenakan banyak areal lahan yang terendam dan gagal panen sebagai akibat dari tidak sesuainya pembuatan sekat kanal tersebut.
- f) Mengingat tahun 2018 ini ASEAN Games akan diselenggarakan di Jakabaring, Palembang, maka pencegahan kebakaran lahan gambut ini harus dikawal secara serius agar pelaksanaan ASEAN Games dapat berjalan dengan baik.
- g) Saat ini sedang disusun pedoman supervisi atas pengelolaan restorasi gambut di Indonesia sebagai landasan BRG untuk dapat melakukan supervisi di lapangan terkait dengan implementasi R3, baik yang dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah daerah.

Gambar 3.3

Focus Group Discussion “Implementasi Rewetting, Revegetation, dan Revitaliation Livelihood (R3) dalam Pengelolaan Lahan Gambut di 7 Provinsi”

Kantor Sekretariat Kabinet, 6 April 2018



Lebih lanjut, Setkab pada tanggal 6 Agustus 2018 menyelenggarakan rapat koordinasi progres pelaksanaan restorasi gambut yang dihadiri oleh Deputi Bidang Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan BRG, Deputi Bidang Edukasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan BRG, dan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rapat koordinasi (rakor) bertujuan untuk mengetahui capaian terkini (per Agustus 2018) dari pelaksanaan restorasi gambut di 7 provinsi prioritas beserta kendala yang dihadapi hingga di tingkat tapak. Selain itu, untuk mengetahui progres tindak lanjut arahan Presiden yang disampaikan dalam Rapat Terbatas maupun Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Presiden mengenai restorasi gambut dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rakor membahas progres pelaksanaan restorasi gambut oleh BRG dan disampaikan bahwa menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla sebagai upaya persiapan Asian Games Tahun 2018, BRG dengan Badan Geologi dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Prov. Sumatera Selatan telah melakukan upaya untuk meminimalisir potensi karhutla di Prov. Sumatera Selatan.

Gambar 3.4
Rapat Koordinasi Progres Pelaksanaan Restorasi Gambut
Kantor Sekretariat Kabinet, 6 Agustus 2018



Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, Sekretariat Kabinet melalui memo kepada Presiden dengan nomor memo M.921 tanggal 17 Agustus 2018, mendorong agar menteri LHK mempercepat penyelesaian penyusunan rencana kerja pengelolaan gambut yang akan dilakukan sebagai pedoman perusahaan HTI.

Terkait dengan pelaksanaan Asian Games 2018, Indonesia mendapatkan apresiasi dari negara-negara ASEAN atas penyelenggaraan Asian Games 2018 tanpa adanya kabut asap. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pengendalian

Perubahan Iklim Kementerian LHK dalam pelaksanaan *The 14th Meeting of the Committee (COM-14)* di Myanmar.

2) Tindak lanjut arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani

Dalam rangka mengawal tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2017 tentang Mengkorporasikan Petani, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan kegiatan pemantauan ke beberapa lokasi rintisan korporasi petani, yaitu di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pemantauan ketiga lokasi yang dilakukan pada tahun 2017 tersebut dilaporkan oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan melalui Memo Nomor M-53 tanggal 29 Januari 2018, untuk selanjutnya disampaikan oleh Deputi kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor M.77 tanggal 29 Januari 2018. Inti dari laporan tersebut adalah bahwa peranan sektor swasta dalam rangka mewujudkan korporasi petani yang berskala ekonomi tinggi sangat diperlukan sebagaimana praktek rintisan korporasi petani di Tasikmalaya. Selain itu untuk mewujudkan skala ekonomi yang besar dengan pengelolaan lahan sawah seluas + 5000 Ha melalui mekanisme konsolidasi lahan, sangat bergantung pada kontur tanah dan budaya masyarakat setempat.

Untuk memperdalam kajian yang dilakukan, maka dilakukan pemantauan lanjutan untuk melihat implementasi rintisan korporasi petani wilayah Kabupaten Magelang Jawa Tengah pada akhir Januari 2018. Selanjutnya, untuk melaporkan hasil kajian atas keseluruhan rangkaian pemantauan yang telah dilakukan, Asdep Bidang Ketahanan Pangan Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan Memo Nomor M.114 tanggal 5 Maret 2018, yang selanjutnya disampaikan Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor M.235, tanggal 2 April 2018. Inti dari kajian adalah bahwa untuk mewujudkan korporasi pertanian sesuai arahan Presiden dalam Ratas tentang mengkorporasikan petani, terdapat beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh Kementerian Pertanian antara lain: membuat model bisnis korporasi petani sebagai pilot project untuk selanjutnya dapat direplikasi di beberapa tempat, memfasilitasi kemitraan antara swasta sebagai off taker dan avails dengan petani sebagai penyedia bahan baku, dan percepatan integrasi kartu tani dan akses pembiayaan perbankan melalui KUR. Atas memo laporan kajian tersebut Sekretaris Kabinet memberikan arahan agar kajian tersebut dikirimkan kepada Kementerian Pertanian, yang selanjutnya dikirimkan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.146, tanggal 5 April 2018, perihal Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani.

Gambar 3.5
Kegiatan Pemantauan Rintisan Korporasi Petani di Gabungan Kelompok Tani Organik Sawangan (GATOS) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah



3) Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Kesejahteraan Petani

Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 27 Januari 2016 tentang Kebijakan Pangan memberikan arahan kepada jajaran pejabat eselon I bahwa pemerintah mengharapkan adanya kesamaan tujuan dalam hal kesejahteraan petani. Sekretariat Kabinet telah menerima aduan dari Ketua Federasi Himpunan Petani Pemakai Air (F-HIPPA) Kabupaten Banyuwangi melalui surat yang ditujukan kepada Presiden tembusan Sekretaris Kabinet yang pada intinya menyampaikan permohonan dukungan pengakuan status F-HIPPA yang tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menindaklanjuti pengaduan dari Ketua F-HIPPA dimaksud Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaporkan secara berjenjang melalui memo Nomor M-663/Ekon-4/11/2018 tanggal 22 November 2018, dan Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor M-844/Ekon/11/2018 tanggal 26 November 2018. Inti dari laporan tersebut adalah dengan dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85/PUU-XI/2013 berimplikasi terhadap terhadap eksistensi peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang mengatur pembagian kewenangan pengelolaan irigasi dan kelembagaan petani pemakai air. Dengan terjadinya kekosongan hukum F-HIPPA Kabupaten Banyuwangi menyampaikan permasalahan yang dihadapi yaitu belum adanya status hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakjelasan status F-HIPPA berdampak

pada banyaknya aspirasi dan kepentingan petani HIPPA yang tidak terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam laporan tentang aduan F-HIPPA Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan kajian regulasi yang menyimpulkan beberapa hal yaitu pembagian urusan pemerintahan bidang sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan untuk pengelolaan daerah irigasi primer oleh pemerintah pusat, pengelolaan daerah irigasi primer dan sekunder oleh pemerintah provinsi, dan pengelolaan daerah irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1000 oleh pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air mengatur kelembagaan petani pemakai air (P3A) menjadi 3 (tiga) tingkatan kelompok yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Gabungan P3A dan Induk P3A serta P3A agar memiliki status berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan negeri dan/atau Akta notaris, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya, dalam rangka pemberdayaan petani termasuk petani pemakai air, Kementerian Pertanian menjalankan program rehabilitasi jaringan air dan pembangunan embung dan long storage. Target Kementan untuk program tersebut sampai dengan tahun 2019 seluas 4,5 juta hektar yang pelaksanaannya sampai dengan tahun 2018 telah direalisasikan seluas 3,5 juta hektar. Kesimpulan laporan tersebut yaitu status hukum F-HIPPA telah memenuhi unsur legalitas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/12/2012 dengan adanya akta pendirian Federasi HIPPA Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 tanggal 17 Maret 2014 oleh Notaris Misbah Imam Subari, S.H., M.Hum. Terkait dengan pengakuan eksistensi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina petani dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut antara F-HIPPA dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Atas memo laporan kajian tersebut Sekretaris Kabinet memberikan arahan agar aduan F-HIPPA tersebut dikirimkan kepada Kementerian Pertanian, yang selanjutnya dikirimkan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.564/Seskab/Ekon/11/2018 tanggal 28 November 2018 perihal Permohonan Dukungan Status Hukum Federasi HIPPA Kabupaten Banyuwangi dengan tembusan Bupati Banyuwangi dan Ketua F-HIPPA.

4) Persiapan dan Pelaksanaan COP-24

Melaksanakan arahan Sekretaris Kabinet untuk mengawal dan memonitor perkembangan *Paris Agreement*, sepanjang tahun 2018, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan ikut hadir dalam Sesi tambahan badan subsider UNFCCC pada tanggal 4-9 September 2018 di

Bangkok, Thailand yang menyepakati *the Bangkok Outcome* terkait penyelesaian modalitas, prosedur, dan panduan bagi implementasi *Paris Agreement (Paris Agreement Work Programme/PAWP Outcomes)*. Dalam sesi ini, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan mendapat mandat menjadi *Lead Negotiator* untuk isu *compliance* yang beranggotakan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian LHK. Hasil kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M.692 tanggal 19 September 2018.

Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan juga ikut hadir dalam COP-24 yang dilaksanakan pada tanggal 3- 9 Desember 2018 di Katowice, Polandia yang dimaksudkan untuk menyelesaikan penyusunan modalitas, prosedur, dan panduan bagi implementasi Persetujuan Paris.

COP-24 menghasilkan "*Rules Book Paris Agreement*" dengan sebutan "*Katowice Package*" yang mengadopsi PAWP yang berisikan modalitas, prosedur dan panduan implementasi Persetujuan Paris terkait 8 elemen (*issue*), yaitu: *Mitigation-NDC, Carbon Market dan Non Market Mechanisms, Adaptation, Climate Finance, Technology, Transparency Framework for Action and Support, Global Stoctake, and Compliance*.

Pada kegiatan tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Luar Negeri mengawal kepentingan Indonesia dalam isu *Compliance* yang terdapat dalam Pasal 15 Persetujuan Paris. Hasil kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M.709 tanggal 18 Desember 2018.

Gambar 3.6
Perundingan UNFCCC Additional Session of the Subsidiary Bodies
Bangkok, Thailand 4-9 September 2018



Gambar 3.7
Pertemuan COP-24 Unite Nations Framework Convention on Climate Change
Katowice, Polandia 3-9 Desember 2018



b. **Gambaran Output II:** Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan

1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan

Alih fungsi lahan sawah kepada lahan non sawah mencapai 100.000 hektar pertahun, dan berdampak pada hilangnya 5 juta rumah tangga pertanian dalam satu dekade terakhir. Penyebab tingginya laju alih fungsi lahan sawah tersebut, antara lain:

- a) Keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam alih fungsi lahan sawah kepada sektor industri, permukiman, perdagangan, dan infrastruktur dasar
- b) rendahnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai alih fungsi lahan sawah.
- c) pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B dinilai tidak efektif mengingat belum semua Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diterbitkan menetapkan LP2B (saat ini baru 0,4% dari 514 Kabupaten/Kota yang mengakomodasi Peta LP2B dalam Perda RTRW).

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan arahan untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (RPerpres) sebagai instrumen hukum guna mencegah alih fungsi lahan sawah kepada lahan non sawah, khususnya kepada daerah yang belum menetapkan LP2B, dengan memuat materi yaitu:

- a) Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan (LSB) yang didalamnya mengatur mengenai ruang lingkup LSB, verifikasi, sinkronisasi, dan Penetapan LSB;
- b) Tim Percepatan Penetapan LSB;
- c) Pengintegrasian dengan Rencana Tata Ruang;
- d) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- e) Pembinaan dan Pengawasan;
- f) Pelaporan; dan
- g) Pembiayaan.

Selanjutnya arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan beberapa rapat yang melibatkan pula Sekretariat Kabinet, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Rapat Pembahasan RPerpres 8 Januari 2018 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 - 1) Dalam rapat tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pada prinsipnya mendukung berbagai upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sehubungan dengan draft RPerpres, Sekretariat Kabinet menyampaikan catatan terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan yang belum diintegrasikan menjadi LP2B dalam Peraturan Daerah terkait Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dengan tidak memberikan persetujuan alih fungsi lahan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
 - 2) Intinya, penetapan data indikatif lahan sawah berkelanjutan oleh Menteri ATR/Kepala BPN pada prinsipnya tidak secara otomatis merubah status lahan sawah berkelanjutan menjadi LP2B, kecuali telah ditetapkan oleh Pemda dalam Perda mengenai RDTR Kab/Kota atau RTRW Kab/Kota. Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan alih fungsi lahan sawah berkelanjutan yang belum ditetapkan menjadi LP2B dalam Perda mengenai RDTR Kab/Kota atau RTRW Kab/Kota (Pasal 10 RPerpres), dinilai mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan wilayahnya untuk kegiatan pertanian dan/atau non pertanian.
 - 3) Rapat menyepakati bahwa Kementerian Pertanian atau Kementerian ATR/BPN selaku pemrakarsa perlu menyampaikan permohonan izin

prakarsa atas RPerpres sebagai dasar acuan dalam penyusunan RPerpres. Selanjutnya, pembahasan mengenai RPerpres akan dilakukan oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Gambar 3.8
Rapat Koordinasi Pembahasan RPerpres tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tanggal 8 Januari 2018



- 4) Surat Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 723/4.1/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 kepada Presiden mengenai Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres. Selanjutnya Presiden memberikan persetujuan atas permohonan dimaksud melalui Surat Mensesneg Nomor B-414/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 kepada Menteri ATR/Kepala BPN.
- 5) Guna menindaklanjuti persetujuan Presiden atas Izin Prakarsa RPerpres tersebut, telah diselenggarakan beberapa kali pada tanggal 4, 11, 23, dan 24 Juli 2018 di bawah koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan pula Sekretariat Kabinet (Memorandum Nomor M-396, tanggal 24 Juli 2018).

Gambar 3.9
Rapat Panitia Antar Kementerian Pertama Penyusunan RPerpres Percepatan
Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan
Kementerian ATR/BPN, Tanggal 4 Juli 2018



- 6) Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai RPerpres dilakukan kembali di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.
 - a) Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanfaatan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan LSB dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tanggal 4 Oktober 2018 diselenggarakan guna melakukan klarifikasi terhadap substansi RPerpres dan menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam rapat, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor PP.03.03.UM.2018.83 tanggal 9 Oktober 2018 menyampaikan permohonan tanggapan tertulis atas hasil rapat dimaksud (Memorandum Nomor M- 576/Ekon-4/10/2018, tanggal 6 Oktober 2018).

Sehubungan dengan masih adanya permasalahan dalam RPerpres, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa catatan sebagai bahan finalisasi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanfaatan Konsepsi RPerpres secara tertulis melalui surat Deputi Bidang Perekonomian kepada Dorektur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor B.932 tanggal 18 Oktober 2018.
 - b) Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan LSB dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Tim Kecil 23 Oktober

2018 guna mendengarkan masukan Kementerian/Lembaga terhadap Substansi RPerpres.

Dalam rapat tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan pendapat sesuai masukan yang telah disampaikan secara tertulis melalui surat Deputi Nomor B.932, yang intinya perlu dipertimbangkan kembali terhadap rencana penerbitan RPerpres sebagai instrumen hukum untuk mencegah alih fungsi lahan sawah kepada lahan non sawah khususnya kepada daerah yang belum menetapkan LP2B.

Gambar 3.10
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan LSB dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Kementerian Hukum dan HAM, Tanggal 23 Oktober 2018



- c) Selanjutnya masih dilakukan beberapa kali putaran rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan LSB dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang finalisasinya diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2018. Laporan rapat finalisasi harmonisasi tersebut telah disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memo nomor M.20/Ekon-4/1/2018.

Gambar 3.11
Rapat Finalisasi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan LSB dan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Kementerian Hukum dan HAM, Tanggal 20 Desember 2018



- d) Berdasarkan hasil rapat finalisasi tersebut, melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor. PPE.PP.03.03-1276, tanggal 21 Desember 2018, Menteri Hukum dan HAM telah menyampaikan draft RPerpres sebagai hasil harmonisasi kepada Menteri ATR untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut terkait penyampaian draft tersebut kepada Presiden. Atas draft hasil finalisasi harmonisasi tersebut, Sekretariat Kabinet belum dapat menyetujui substansi dalam RPerpres draft mengingat masih terdapat beberapa catatan guna kesempurnaan draft RPerpres dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet akan menyampaikan catatan atas draft dimaksud ketika dilakukan rapat pembahasan di Sekretariat Negara sebelum pengajuan draft RPerpres kepada Presiden.

2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pulau Karantina

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pulau Karantina (RPP) pada pokoknya merupakan amanat pelaksanaan Pasal 36D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, penyelesaian RPP juga dilakukan sebagai tindak lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Pulau Karantina pada Rapat Terbatas tanggal 6 Juni 2017 tentang Evaluasi Pelaksanaan PSN di Provinsi Bangka Belitung, yang terdiri dari penyelesaian regulasi terkait pulau karantina dan penyusunan cost and benefit atas rencana pembangunan pulau karantina.

Pokok materi yang diatur dalam RPP meliputi pemasukan ternak ruminansia indukan dari zona, kriteria dan penetapan pulau karantina, prasarana, sarana, dan sumber daya manusia untuk operasional pulau karantina, dan tindakan karantina yang akan dilakukan di pulau karantina.

Terhadap penyusunan RPP dimaksud, Kementerian Pertanian telah melakukan pembentukan Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RPP melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 116/Kpts/OT.050/2/2018, dengan mengikutsertakan kami sebagai salah satu anggota PAK. Setelah dilakukan beberapa kali rapat PAK pembahasan RPP, Menteri Pertanian melalui surat Nomor B-3921/ HK.120/A/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan permohonan pengharmonisasian konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pulau Karantina. Lebih lanjut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan tiga kali rapat pleno untuk membahas penyempurnaan substansi dan teknis penulisan peraturan perundang-undangan atas RPP dengan melibatkan Sekretariat Kabinet, yang telah dilaporkan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memo Nomor M.601 tanggal 25 Oktober 2018. Beberapa masukan atas RPP yang disampaikan Sekretariat Kabinet dalam rapat dimaksud, yaitu:

- a) Perlu pengaturan secara jelas yang membedakan kegiatan penentuan zona oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh otoritas veteriner nasional (Pasal 4 dan Pasal 5 RPP) dan penetapan zona oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil analisis risiko oleh otoritas veteriner nasional (Pasal 8 dan Pasal 9 RPP), sehingga dapat terlihat apakah kedua kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan atau merupakan kegiatan yang berbeda.
- b) Perlu pengaturan secara jelas mengenai program/kegiatan penguatan sistem yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pengamanan penyakit hewan di dalam negeri, mengingat materi penguatan sistem dalam Pasal 6 Ayat (1) RPP dinilai hanya mengatur mengenai tujuan yang akan dicapai.
- c) Perlu pengaturan secara jelas mengenai pelaksanaan surveilans dalam Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) RPP karena dinilai tidak mendalam.
- d) Keikutsertaan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah terkait dalam tim studi kelayakan (Pasal 14 Ayat (1) huruf i dan j RPP).
- e) Perlunya penjelasan mengenai pelaksanaan prinsip pengamanan maksimum di pulau karantina (Penjelasan Pasal 27 Ayat (4) RPP).

Terhadap penyempurnaan RPP yang telah dilakukan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor PPE.PP.03.03-651 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Menteri Pertanian, menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan

pemantapan konsepsi RPP untuk dapat diajukan kepada Presiden guna mendapatkan penetapan.

Gambar 3.12
Rapat Koordinasi Penyusunan RPP Pulau Karantina Pra Harmonisasi,
Tanggal 28 Agustus 2018



Gambar 3.13
Rapat Pleno ke-3 (tiga) pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi
RPP Pulau Karantina, Tanggal 22 Oktober 2018



- 3) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization* (Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia)

Pada tanggal 26 Agustus 2016, Menteri LHK melaporkan kepada Presiden bahwa tanggal 2 Agustus 2016 telah ditandatangani Perjanjian Pendirian AFoCO di Korea Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal 18 Agustus 2017, diadakan rapat pembahasan proses ratifikasi AFoCO dan

disepakati penyempurnaan naskah urgensi pembentukan AFoCO dan penyelesaian terjemahan perjanjian pembentukan AFoCO oleh Kementerian LHK. Selanjutnya rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tersebut diajukan kepada Presiden melalui Surat Menteri Luar Negeri Nomor: 549/Hi/09/2018/08/01 tanggal 27 September 2018 tentang permohonan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization* (Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia), dimana RPerpres diprakarsai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Ratifikasi ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum bagi berlakunya *Agreement on the Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization* secara nasional dan keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya setelah dilakukan dua kali rapat tim Panitia Antar Kementerian pada tanggal 22 dan 29 Maret 2018, serta dua kali rapat harmonisasi pada tanggal 16 dan 25 Mei 2018, maka selanjutnya draft RPerpres tersebut dimintakan paraf persetujuan oleh Sekretariat Kabinet kepada Menteri LHK dan Menteri Luar Negeri (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.477/Seskab/Ekon/10/ 2018 tanggal 2 Oktober 2018). Setelah mendapatkan paraf persetujuan, RPerpres diajukan kepada Presiden melalui memo Sekretaris Kabinet Nomor: M.1135 tanggal 5 Oktober 2018. RPerpres ditetapkan oleh Presiden tanggal 14 November 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2018.

Peraturan Presiden ini menjadi dasar *ratifikasi Agreement on the Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization*, untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera mendepositkan ratifikasi tersebut kepada Sekretariat AFoCO. Adapun manfaat ratifikasi dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2018 tersebut yakni untuk mempromosikan dan melaksanakan aksi nyata dalam program kerjasama kehutanan di Asia, sarana kampanye positif pembangunan kehutanan Indonesia, sarana sharing lesson learned pembangunan hutan di Indonesia kepada anggota lain.

Gambar 3.14
Rapat PAK RPerpres AFoCo
Kementerian LHK, 29 Maret 2018



Gambar 3.15
Rapat Harmonisasi RPerpres AFoCo
Kementerian Hukum dan Ham, 16 Mei 2018



- 4) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Pertama kali Rancangan Instruksi Presiden tersebut diajukan kepada Presiden oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dengan judul Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (surat

Nomor: S-9/M.EKON/01/2017 tanggal 23 Januari 2017). Pengajuan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan arahan Presiden tanggal 14 April 2016 yang disampaikan di Pulau Karya, Kepulauan Seribu dan dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan produktivitas kelapa sawit yang mempengaruhi penggunaan lahan.

Menindaklanjuti pengajuan tersebut Setkab melakukan pemrosesan Rlnpres melalui serangkaian kegiatan pengkajian dan rapat pembahasan pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

- a) Rapat koordinasi pembahasan Rlnpres pada tanggal 2 Februari 2017 bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Memorandum Nomor : M.106/Ekon-4/02/2017 tanggal 8 Februari 2017);
- b) Rapat koordinasi pembahasan Rlnpres pada tanggal 13 Februari 2017 bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Memorandum Nomor: M.119/Ekon-4/02/2017 tanggal 16 Februari 2017).

Terhadap hasil rapat di atas, Menko Bidang Perekonomian melakukan revisi terhadap substansi yang kemudian disampaikan kembali penyempurnaan Rlnpres tersebut kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) pada tanggal 20 September 2017 (Nomor: S-239/M.EKON/09/2017).

Adapun pokok penyempurnaan yang disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

- a) Judul Rlnpres menjadi:
"Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit".
- b) Arahan kebijakan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal, dan bupati walikota.
- c) Penambahan mekanisme dan alur proses pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit yang menjadi lampiran dari Inpres.

Setkab telah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi penyempurnaan Rlnpres dengan rapat koordinasi terakhir pada tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian diikuti dengan adanya surat permohonan paraf persetujuan ulang atas Rlnpres kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri LHK, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/BPN), Menteri Pertanian, dan Menteri dalam Negeri (surat Nomor B.177/Seskab/Ekon/04/2018 dan Nomor B.178/Seskab/ Ekon/04/2018 tanggal 23 April 2018) Setelah pengajuan Seskab melalui memorandum Nomor M-705 tanggal 3 Juli 2018 kepada Presiden, pada tanggal 19 September 2018 Presiden menetapkan Inpres tersebut melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2018.

Inpres tersebut dimaksudkan:

- a) Sebagai tindak lanjut Arahan Presiden untuk menyiapkan payung hukum pelaksanaan rencana kebijakan moratorium pemberian izin usaha kelapa sawit.
- b) Sebagai salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembinaan petani kelapa sawit dan produktivitas perkebunan kelapa sawit serta mengatasi pemanasan global akibat perubahan iklim sesuai dengan kesepakatan dalam Paris Agreement melalui peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Gambar 3.16
Rapat Koordinasi Penyempurnaan RInpres Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
Tanggal 19 Maret 2018



Selanjutnya pasca penetapan tersebut Setkab akan melakukan pemantauan terhadap kebijakan moratorium dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut penting mengingat hasil pendataan dan verifikasi Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan merupakan input bagi pencapaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) atau sumber TORA yang merupakan agenda prioritas nasional.

Setkab juga menyiapkan bahan pidato Presiden dalam pembukaan Indonesia *Palm Oil Conference* (IPOC) pada tanggal 29 Oktober 2018 yang disampaikan oleh Seskab kepada Presiden dengan memorandum Nomor : M-1222 tanggal 26 Oktober 2018. Adapun inti arahan Presiden yakni agar dilakukan percepatan pemberian Bantuan Langsung Tunai peremajaan perkebuna kelapa sawit.

Gambar 3.17
Penyelenggaraan 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC)
Tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2018



b. **Gambaran Output III:** Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1) Rapat Terbatas terkait Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 Masehi

Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 Masehi melalui memorandum nomor M-198 tanggal 5 April 2018, yang selanjutnya secara berjenjang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian melalui memorandum Nomor M-234 tanggal 5 April 2018, dan Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M-378 tanggal 5 April 2018, yang pada intinya menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPI) agar segera melakukan penghitungan stok dan pemantauan harga barang-barang kebutuhan pokok penting pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri;

b) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan berkoodinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Perum BULOG untuk meningkatkan efektifitas operasi pasar.

Selanjutnya, dalam rangka upaya stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional 2018, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 April 2018 telah menyelenggarakan rapat koordinasi di Kantor Kementan yang dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Kabinet, PD. Pasar Jaya, Asosiasi Pelaku Usaha Daging Sapi dan Unggas dan Asosiasi Pelaku Usaha Bawang dan Cabai. Rapat tersebut membahas persiapan Bazar dan pasar murah di 46 lokasi Pasar di DKI Jakarta dengan menjual langsung bahan kebutuhan pokok yang harganya terjangkau oleh masyarakat sebagaimana telah dilaporkan Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui Nomor M-231 tanggal 19 April 2018.

Gambar 3.18
Rapat Upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditas Pangan
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional 2018
Kementerian Pertanian, 12 April 2018



Terkait dengan penyelenggaraan Rapat Terbatas Persiapan Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 Masehi yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2018, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan bahan

Rapat Terbatas kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memorandum nomor M-299 tanggal 30 Mei 2018, yang selanjutnya secara berjenjang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor M-425/Ekon/5/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M-628 tanggal 30 Mei 2018. Intinya adalah sebagai berikut:

- a) Menjelang Idul Fitri harga bahan kebutuhan pokok (Pangan) cenderung mengalami kenaikan, hal ini dipicu oleh banyaknya jumlah permintaan. Bank Indonesia dalam release tanggal 20 Mei 2018 memperkirakan laju inflasi Mei 2018 sebesar 0,22%. Proyeksi tersebut lebih rendah disbanding laju inflasi 1 bulan sebelumnya pada tahun 2017 (inflasi Mei 2017) sebesar 0,39%, tahun 2016 (inflasi Juni 2016) sebesar 0,66%, dan tahun 2015 (inflasi Juni 2015) sebesar 0,54%.
 - b) Memperhatikan pola historis laju inflasi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri, laju inflasi akan bersumber pada 2 (dua) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1)) Pada tahun 2017, laju inflasi kelompok bahan makanan pada bulan Ramadhan (Mei 2017) dan Idul Fitri (Juni 2017) masing-masing mencapai 0,86% dan 0,69%, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,14% dan 0,17%. Komoditi bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar adalah bawang putih, daging ayam ras dan minyak goreng.
 - 2)) Sementara itu, kelompok transportasi memberikan sumbangan inflasi terbesar hanya pada saat Idul Fitri dengan laju inflasi sebesar 1,27% dengan andil inflasi sebesar 0,23%. Jenis komoditi yang mempunyai sumbangan inflasi terbesar pada kelompok transportasi adalah tarif angkutan antar kota.
- 2) Panen Raya Padi Rawa dalam Rangkaian Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 Tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Menteri Pertanian RI mengajukan permohonan kesediaan Presiden melakukan Panen Raya Padi Rawa dalam Rangkaian HPS ke-38 Tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan surat nomor 303/KL.210/M/8/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan nomor M-1044 tanggal 13 September 2018.

Pembukaan HPS ke-38 tahun 2018 dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian mewakili Presiden. Rekomendasi yang dapat kami sampaikan dari menghadiri Penyelenggaraan HPS ke 38 di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Panen Raya Padi Rawa dalam rangkaian acara HPS ke-38 Tahun 2018 dilaksanakan di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di Desa Jejangkit

- Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2018;
- b. Tema internasional HPS ke-38 Tahun 2018 ini adalah “Our actions are our future. A #ZeroHunger world by 2030 is possible”, sedangkan Tema Nasional adalah “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”;
 - c. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mewujudkan kemadirian pangan. Salah satunya adalah dengan optimalisasi lahan rawa sebagai lahan suboptimal untuk pertanian produktif. Optimalisasi lahan rawa adalah bagian dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk menjaga kebutuhan pangan kita dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Bahkan, untuk visi yang lebih besar yakni lumbung pangan dunia di 2045;
 - d. Dari data Kementan tercatat luas lahan rawa di Indonesia diperkirakan mencapai 34,1 juta hektare yang terdiri dari sekitar 20 juta hektare lahan rawa pasang surut, dan lebih dari 13 juta hektare lahan rawa lebak.
 - e. Lahan ini tersebar tersebar di 18 provinsi, atau 300 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 9,52 juta hektare diantaranya bisa dikembangkan untuk pertanian. Potensi ini lebih luas dibandingkan lahan sawah irigasi yang hanya seluas 8,1 juta hektare. Kendala terbesar pemanfaatan lahan rawa terdahulu adalah genangan maupun kekeringan, namun saat ini dapat diatasi dengan pengelolaan tata air dan teknologi penataan lahan. Upaya konversi lahan rawa menjadi lahan pertanian ini telah berhasil dikembangkan salah satunya di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan ditargetkan akan ada 4.000 hektare lahan rawa di Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2018 nanti yang sudah jadi lahan pertanian produktif.

Gambar 3.19
Pembukaan Hari Pangan Sedunia, Provinsi Kalimantan Selatan,
Tanggal 18 Oktober 2018



d) Usulan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja dan Rapat Terbatas Desa untuk Program Padat Karya Tunai Desa

Guna memantau tindak lanjut Rapat Terbatas mengenai Optimalisasi Dana Desa serta Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya) yang diselenggarakan Pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 3 November 2017, dan tindak lanjut rapat Wakil Sekretaris Kabinet terkait Persiapan Rapat Terbatas Pembangunan di Desa Berbasis Padat Karya yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2017, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan telah menyampaikan usulan Rapat Terbatas di Desa untuk program padat karya bidang pertanian melalui Memorandum nomor M-86 tanggal 12 Maret 2018, yang selanjutnya disampaikan Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M-188 tanggal 12 Maret 2018.

Untuk menindaklanjuti usulan penyelenggaraan Ratas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan dan mengikuti beberapa kegiatan yaitu:

- a. Menyelenggarakan rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian tanggal 21 Maret 2018 di kantor Sekretariat Kabinet (surat undangan Nomor: Und-215/Ekon/3/2018) guna membahas usulan lokasi rapat terbatas di desa untuk program padat karya pertanian. Dalam rapat tersebut, peserta rapat menyepakati bahwa lokasi program penanggulangan kemiskinan dengan padat karya yang diusulkan untuk dapat dihadiri oleh Presiden adalah Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Selain Provinsi Gorontalo, dan mengusulkan lokasi alternatif kunjungan Presiden untuk program padat karya di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan rapat koordinasi tersebut disampaikan Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui Memorandum nomor M-168 tanggal 23 Maret 2018, yang selanjutnya disampaikan Deputi Bidang Perekonomian kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) (tembusan kepada Sekretaris Kabinet) sebagai penanggung jawab pemantauan program padat karya melalui memorandum dengan nomor M-222 tanggal 23 Maret 2018.

Gambar 3.20

Rakor Usulan Lokasi Rapat Terbatas di Desa untuk Program Padat Karya Bidang Pertanian, Kantor Sekretariat Kabinet, 21 Maret 2018



Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tanggal 21 Maret 2018 di Sekretariat Kabinet, Kementerian Pertanian menyelenggarakan rapat internal lintas Eselon I pada tanggal 22 Maret 2018 yang menyepakati bahwa lokasi desa yang diusulkan untuk dikunjungi Presiden adalah Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Presiden dan Rapat Terbatas Desa di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tanggal 2-3 April 2018.

- b. Menghadiri rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Ratas di Desa dan kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Gorontalo, sekaligus melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kesiapan daerah terkait pelaksanaan Ratas dan kunjungan kerja Presiden tersebut. Laporan kunjungan dan rapat koordinasi tersebut disampaikan melalui memorandum Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan kepada Deputi Bidang Perekonomian nomor M-205 tanggal 9 April 2018.

Gambar 3.21

Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan ke Desa Haya-Haya, Kecamatan Limbo Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo terkait Persiapan Kunjungan Presiden ke Gorontalo, 2 April 2018



- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi internal antara Deputy Bidang Perekonomian dan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada tanggal 10 April 2018, dengan kesepakatan bahwa Deputy Bidang Perekonomian akan memantau perkembangan atas hal dimaksud mengingat Deputy Bidang PMK telah melaporkan usulan Rapat Terbatas Desa secara berjenjang kepada Presiden.

Gambar 3.22

Rapat Internal Deputy Bidang Perekonomian dan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tentang Rapat Terbatas Desa (Padat Karya), 10 April 2018



Namun demikian setelah penyelenggaraan rapat internal antara Deputy Perekonomian dan Deputy Bidang PMK, Wakil Gubernur Gorontalo menyampaikan surat permohonan kesediaan Presiden untuk melakukan

kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo guna meninjau pelaksanaan beberapa program di provinsi tersebut. Permohonan tersebut selanjutnya diproses Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan untuk disampaikan secara berjenjang kepada Deputi Bidang Perekonomian nomor M-250, Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memo nomor M-351 tanggal 2 Mei 2018.

Terkait dengan usulan Ratas di desa dan Kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Gorontalo tersebut, Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mewakili Presiden pada acara tersebut.

e) Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel (B20)

Kebijakan perluasan mandatori Biodiesel merupakan arahan Presiden yang disampaikan beberapa kali dalam rapat terbatas mengenai Strategi dan Kebijakan Menghadapi Dampak Ketidakpastian Perekonomian Global (9 Juli 2018), Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel (20 Juli 2018), Strategi dan Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa (dengan Instrumen Biodiesel/Palm Oil) (31 Juli 2018), dan Lanjutan Strategi dan Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa (14 Agustus 2018).

Dalam beberapa rapat terbatas tersebut, Presiden menginstruksikan agar penerapan perluasan mandatori biodiesel B20 tidak hanya untuk PSO tetapi juga Non PSO. Diharapkan dari kebijakan ini Pemerintah dapat menekan impor dan dapat memanfaatkan serta menyerap produk kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri sehingga potensi penghematan negara dari kebijakan ini sebesar Rp 15,8 Triliun.

Peran Setkab dalam proses pengambilan kebijakan ini adalah mendorong dan terlibat dalam pembahasan payung hukumnya yakni Perpres 66/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 61/2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu dalam rapat tanggal 17 Mei 2018 di Setkab dan rapat tanggal 10 Juli 2018 di Kemenko Bidang Perekonomian.

Gambar 3.23

Rapat Pembahasan RPerpres tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 17 Mei 2018 dan 10 Juli 2018



Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel (B20). Dalam rangka persiapan bahan untuk Ratas tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pra ratas dengan mengundang K/L terkait (surat undangan rapat nomor: Und.590/Ekon/07/2018 tanggal 18 Juli 2018).

Dalam rapat terbatas tanggal 31 Juli 2018, Presiden memberikan mandat kepada Setkab untuk mengawal dan memastikan pencapaian dan adanya laporan perbulan kepada Presiden (yang disiapkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kemenko Bidang Perekonomian).

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Sekretariat Kabinet mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 21 Agustus 2018 (surat undangan rapat nomor: Und.691/Ekon/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018), dan terus aktif mengawal arahan presiden untuk menyampaikan laporan per bulan penggunaan B20.

Rapat menyepakati matrik rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh K/L dan pada tanggal 16 dan 18 Oktober 2018, Sekretariat Kabinet mengadakan rapat lanjutan untuk membahas progres atas matrik tersebut.

Matrik kegiatan yang telah ditindaklanjuti utamanya adalah:

- a. Penetapan 2 regulasi operasionalisasi, yaitu Perpres 66/2018 tentang perubahan kedua tentang Perpres 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Permen ESDM 41/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- b. Kemenko Perekonomian telah menetapkan Tim Debottleneck dan Customer Care penggunaan B20.
- c. BPSPKS telah memilih Surveyor independen untuk verifikasi penyaluran B20.
- d. Dirjen EBTKE atas nama Menteri ESDM telah menetapkan BU BBN untuk Non-PSO.
- e. PLN telah menyampaikan kepada Kementerian ESDM dan Menko Perekonomian kebutuhan biodiesel tahun 2018 dan tahun 2019.
- f. PT Pertamina telah menyalurkan FAME untuk sektor PSO dan Non PSO melalui 65 Terminal BBM (tambahan Terminal BBM Palopo, Bima, Kolaka, Cepu, dan Cilacap).

Terakhir disampaikan pula bahwa hasil rakor tindak lanjut akan disampaikan kepada Menko untuk dimuat dalam Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan akan dilaporkan kepada Presiden.

Gambar 3.24
Rapat Pra-Ratas Mandatori Biodiesel
Sekretariat Kabinet, 19 Juli 2018



Gambar 3.25

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Laporan Per Bulan Kemajuan Penggunaan B20 Oleh K/L Kepada Presiden Mandatori Biodiesel Sekretariat Kabinet, 21 Agustus 2018



Gambar 3.26

Rapat Koordinasi Progres Laporan per Bulan Kemajuan Penggunaan B20 Sekretariat Kabinet, 16 & 18 Oktober 2018



3. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keseluruhan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Dimana didalamnya terdapat beberapa faktor penunjang keberhasilan, serta faktor lainnya yang sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja, seperti masalah dan atau kendala serta upaya ke arah perbaikan atas solusi masalah berkaitan dengan pelaksanaan kerja. Berdasarkan katagori capaian pengukuran kinerja, maka dapat disimpulkan

bahwa pencapaian sasaran untuk setiap indikator sasaran secara kecepatan dan ketepatan dikategorikan “Sangat Baik”.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan tahun 2018, sangat dipengaruhi beberapa faktor sebagai penunjang yang telah memberikan dampak yang positif, antara lain:

- a. Peranan dan posisi yang sangat menunjang dari Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini melalui rapat koordinasi, rapat antar Kementerian dan Lembaga, serta sebagai peserta dalam kegiatan baik sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Motivasi kerja dan dukungan yang sangat kuat dari seluruh staf dalam memberikan respon yang baik serta cepat, atas munculnya isu-isu penting terutama di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang berkembang di masyarakat.
- c. Pengaturan aspek efektifitas distribusi pekerjaan sekaligus aspek efisiensi anggaran kepada para staf dalam melaksanakan pekerjaan, agar tidak membebani secara berlebihan;
- d. Menanamkan kesadaran kepada seluruh staf untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah sehingga menjamin atas capaian kinerja yang diharapkan;
- e. Mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan para staf dalam menunjang pekerjaan seperti peningkatan *capacity bulding*;

Situasi capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2018, meskipun telah dapat menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisiensi, efektif dan tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Oleh karena itu fokus pengukuran fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi adalah setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien, artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektifitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*outcome*) sesuai yang ditargetkan. Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Ekon-4 dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut :

- a. Pada tahun 2018, Asdep Ekon-4 mendapatkan pagu awal sebesar Rp 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Namun dalam pelaksanaan kenaikan tunjangan kinerja, maka dilakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga atus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga pagu akhir tahun 2018 setelah menjadi Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- b. Dari total pagu akhir tersebut, realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah Rp 593.345.695,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 99,89% dari pagu akhir.

2. Penghematan dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka menghitung jumlah penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan, dipergunakan rumus sebagai berikut:

- a. Rumus Menghitung Penghematan Dana/ Anggaran:

$$\text{Penghematan Dana} = \text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}$$

- b. Rumus Menghitung Persentase Penghematan Dana/ Anggaran:

$$\% \text{ Penghematan Dana} = \frac{\text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Target Dana}} \times 100\%$$

- c. Rumus Menghitung Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$\text{Efisiensi Penggunaan Anggaran} = \frac{\text{Target Input Rata2 per Output} - \text{Realisasi Input Rata2 per Output}}{\text{Target Input Rata2 per Output}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rekomendasi Kebijakan	<i>Output</i>	Rekomendasi	291 rekomendasi	330 rekomendasi
	<i>Input</i>	Rupiah	Rp. 594.000.000,-	Rp. 593.345.695,-
	<i>Input rata2 per Output</i>	Rupiah	Rp. 2.041.237,-	Rp. 1.798.017,25,-
Penghematan Dana	Rp. 654.305,-	0,11%		
Efisiensi per Output	Rp. 243.219,75,-	11,91%		

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Asdep Ekon-4 Tahun 2018 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Asdep Ekon-4 sepanjang Tahun 2018 dapat dikategorikan sebagai “sangat baik” untuk semua indikator. Dengan jumlah output yang dihasilkan sebanyak 330 rekomendasi, kesemua rekomendasi yang dihasilkan tersebut disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian untuk diajukan sebagai rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-4 tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dengan mitra kerja (Kementerian/Lembaga), keterbatasan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia, belum optimalnya dukungan dan pemanfaatan teknologi, dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas.

B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Ekon-4 berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas permasalahan-permasalahan dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Ekon-4. Dengan upaya ini diharapkan Asdep Ekon-4 dapat lebih baik lagi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian,

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan
Kehutanan,

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN
KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	<p>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian</p> <p>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</p> <p>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</p>	<p>100 Persen</p> <p>100 Persen</p> <p>100 Persen</p>


Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.911.286.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.52.554.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hi	Rp.26.160.000,-
Total Anggaran	Rp.990.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian,


Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan
Kehutanan,


Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2018

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2018 Tgl. 12 Desember 2017

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		990.000.000	594.000.000	277.146.266	316.199.429	593.345.695	99,88	654.305
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	990.000.000	594.000.000	277.146.266	316.199.429	593.345.695	99,88	654.305
0404	ASDEP BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	990.000.000	594.000.000	277.146.266	316.199.429	593.345.695	99,88	654.305
06.5022	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN	990.000.000	594.000.000	277.146.266	316.199.429	593.345.695	99,88	654.305
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN	990.000.000	594.000.000	277.146.266	316.199.429	593.345.695	99,88	654.305
001.008	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	990.000.000	594.000.000	277.146.266	316.199.429	593.345.695	99,88	654.305
316	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	911.286.000	523.950.000	207.376.266	316.199.429	523.575.695	99,92	374.305
317	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	52.554.000	36.000.000	35.950.000	0	35.950.000	99,86	50.000
318	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hi	26.160.000	34.050.000	33.820.000	0	33.820.000	99,32	230.000

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs Aria Tri Suyanto
NIP. 196812091994031002

Jakarta Pusat, 28 Januari 2019
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs Aria Tri Suyanto
NIP. 196812091994031002

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASDEP BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

NO	URAIAN	PERSON IN CHARGE	CATATAN
1	KATA PENGANTAR	FO	Ada
2	IKHTISAR EKSEKUTIF	FO	Ada
	a 1. Uraian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi /Unit Kerja	FO	Ada
	2. Capaian	FO	Ada
	3. Kendala yang dihadapi	FO	Ada
	b 1. Uraian langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi adanya kendala pencapaian tujuan dan sasaran	FO	Ada
	2. Mitigasi kendala pada tahun mendatang	FO	Ada
3	DAFTAR ISI	FO	Ada
4	DAFTAR TABEL	FO	Ada
5	DAFTAR GAMBAR	FO	Ada
BAB I PENDAHULUAN			
6	a Uraian penjelasan umum organisasi	FO	Ada
	b Struktur organisasi	FO	Ada
	c Aspek strategis	FO	Ada
	d Permasalahan utama yang sedang dihadapi	FO	Ada
BAB II PERENCANAAN KINERJA			
7	Uraian secara ringkas dokumen :		
	1. Renstra	FO	Ada
	2. Rencana Kerja (Renja)	FO	Ada
	3. Indikator Kinerja Utama	FO	Ada
	4. Perjanjian Kinerja	FO	Ada
	yang paling sedikit memuat tentang :		
	a 1) Uraian singkat sasaran organisasi pada tahun berjalan, serta keterkaitan dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet;	FO	Ada
	2) Uraian singkat renstra Satuan Kerja/Unit Organisasi, dimulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan sampai dengan program;	FO	Ada
	3) Uraian rencana kerja utamanya menyangkut kegiatan untuk mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun berjalan, dan indikator keberhasilan pencapaiannya;	FO	Ada
	4) Uraian PK terkait target kinerja yang penting yang diperjanjikan;	FO	Ada
	5) Uraian perbedaan antara target kinerja pada Renja dan PK (apabila ada).	FO	Ada
b Untuk komprehensivitas penyusunan substansi bab ini, Satuan Organisasi/ Unit Kerja dapat menggunakan bahan peraturan internal di bidang organisasi/tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet.	FO	Ada	